



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420 / DA57A / 2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
"KELOMPOK BERMAIN BIMA LAYIN"
DESA WANGANDAWA KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan "Kelompok Bermain Bima Layin dari sdr Tarhadi tanggal 25 Juli 2011 Nomor : 01/PAUD-KB BM/2011 selaku Ketua Pengelola Kelompok Bermain Birna Layin Desa Wangandawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga tutor/ Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

: Memberi Izin Penyelenggaraan " KELOMPOK BERMAIN BIMA LAYIN " Desa Wangandawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

KEDUA

: Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 6 Oktober 2011

Plt. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Tegal,


Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Talang;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Talang;
5. Kepala Desa Wangandawa;
6. Arsip.

BERITA ACARA
PENILAIAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN

Berdasarkan surat permohonan Saudara Penyelenggara "KB Bima Layin" Desa Wangandawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, maka :


1. Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu sebelas telah diadakan penilaian tentang "KB BIMA LAYIN" Desa Wangandawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal,
2. Aspek penyelenggaraan yang dinilai oleh Tim adalah sbb :
 - a. Sarana dan prasarana
 - b. Warga belajar
 - c. Tenaga Guru
 - d. Kurikulum pembelajaran.
3. Hasil Keputusan Tim bahwa "KB Bima Layin Desa Wangandawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, telah memenuhi syarat untuk penyelenggaraan dan kepadanya diberikan Izin untuk meyelenggarakan Kelompok Bermain di wilayah kabupaten Tegal.

Dernikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Slawi, 27 September 2011

Tim Penilai :

1. Drs. Sodik



2. Widiya Sulasmy



3. Sofan Rohman

